

LAPORAN TUGAS AKHIR
MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BERKAT AGRIRAYA



Oleh :

ELVIA RISDIANA DEWI

NPM : 16.1.04.01077

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN PAJAK

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

STIESIA SURABAYA

2021

LAPORAN TUGAS AKHIR
MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BERKAT AGRIRAYA



Oleh :

ELVIA RISDIANA DEWI

NPM : 16.1.04.01077

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN PAJAK

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

STIESIA SURABAYA

2021

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat,

Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.M)

Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perpajakan

Disusun Oleh:

Elvia Risdiana Dewi

NPM: 16.1.04.01077

Dinyatakan Memenuhi Syarat dan Diterima

Pada Tanggal 26 Agustus 2021

Oleh:

Dosen Pembimbing,

**Ketua Program Studi D-3
Manajemen Perpajakan**

Dr. Dewi Urip Wahyuni S.pd., S.E., M.PD., M.M

Dr. Dewi Urip Wahyuni S.pd., S.E., M.PD., M.M

Ketua STIESIA,



Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ELVIA RISDIANA DEWI

N.P.M : 16.10.40.1077

Menyatakan bahwa tugas akhir saya dengan judul :

**MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BERKAT AGRI RAYA**
adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat orang atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan Tugas Akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan STIESIA batal saya terima.

Surabaya, 26 Agustus 2021

Yang memberi pernyataan



ELVIA RISDIANA DEWI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. MAHASISWA

Nama : Elvia Risdiana Dewi
Program Studi : Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 27 Mei 1996
Agama : Islam
Jumlah Saudara/Anak ke : 3/1
Alamat : Jl. Kedurus IVD/46 Surabaya
Nomor Telepon : 0858-1639-8281

B. ORANG TUA

Nama : Yuana Maurestu
Alamat : Jl. Kedurus IVD/46 Surabaya
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Telepon : 0857-4833-3288

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD di SDN Jagul II Tahun 2009
2. Tamat SMP di SMP Dewantara Tahun 2012
3. Tamat SMA di SMK Negeri 4 Tahun 2015
4. Pendidikan Tinggi (PT)

Nama Pendidikan Tinggi	Alamat	Semester	Tahun
STIESIA Surabaya	Menur Pumpungan 30 Surabaya	VII	2021



Dibuat dengan sebenarnya,

Elvia Risdiana Dewi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal tugas akhirdengan judul “MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BERKAT AGRI RAYA”.

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stiesia Indonesia (STIESIA) Surabaya. Terdapat banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun proposal tugas akhir ini. Oleh sebab itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Dr. Nur Fadjiyah Asyik, S.E., M.Si, Ak., CA. selaku Ketua STIESIA.
3. Dr. Dewi Urip Wahyuni S.pd., S.E., M.PD., M.M selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perpajakan STIESIA dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
4. Pak Hendri Gerry Susillo selaku Pimpinan Perusahaan PT. Berkat Agri Raya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada perusahaan yang dipimpinnya.
5. Ayah dan Ibunda penulis yang telah memberikan kasih sayang tak terhingga

dan dukungan untuk penulis sehingga putrinya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir tepat waktu.

6. Ibu Ika Alfi Nur Izza selaku Kepala Bagian Administrasi PT. Berkat Agri Raya yang telah membantu penulis dalam memahami alur dan tata cara administrasi perpajakan di perusahaan tersebut.
7. Seluruh Staff di PT. Berkat Agri Raya yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses pengambilan data penelitian.
8. Teruntuk Aji Saputro seseorang yang selalu ada di hati, terima kasih atas kesetiaanmu serta nasihat dan motivasi yang telah diberikan
9. Tea Saha, Pinaqa, Bima, Audrey, Hania, Karina, Eky, Indri, Alifa dan Rulita yang telah memberi semangat ditengah kejenuhan penulis menyelesaikan tugas akhir.
10. Teman-teman Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stiesia Indonesia (STIESIA) Surabaya angkatan 2016 yang telah memberi semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Demikian tugas akhir ini penulis buat dengan salah satu tujuannya adalah agar dapat memberikan inspirasi bagi pembaca. Tidak hanya itu, penulis juga berharap semoga pembaca berkenan memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan proposal ini.

Surabaya, 26 Agustus 2021

Elvia Risdiana Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR TUGAS AKHIR	i
HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	3
1.3 Manfaat Penulisan	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.5 Metode Pengumpulan Data	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.2 Fungsi Pajak	7
2.3 Pengelompokan Pajak	7
2.4 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.5 Wajib Pajak	10

2.6 Tarif Pajak	11
2.7 Pajak Pertambahan Nilai dalam Lintas Negara	12
2.7.1 Pajak Pertambahan Nilai	12
2.7.2 Latar Belakang Penggantian Pajak Penjualan Dengan Pajak Pertambahan Nilai	13
2.7.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	14
2.7.4 Objek PPN pada awal mulai berlaku UU PPN 1984	16
2.7.5 Syarat Suatu Penyerahan BKP atau JKP Dapat Dikenakan Pajak	16
2.7.6 Jenis Barang yang Tidak Dikenakan Pajak Sejak 1 Januari 2001	16
2.8 Perluasan Objek Pajak	18
2.9 Subjek Pajak	18
2.10 Pencatatan dan Pembukuan Dalam Pajak Pertambahan Nilai ..	21
2.11 Tarif PPnBM	22
2.11.1 BKP Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Ber bermotor	22
2.11.2 Saat Dan Tempat Pajak Terutang	23
2.11.3 Fungsi dan Kewajiban Membuat Faktur Pajak	25
2.12 Jenis Faktur Pajak	25
2.13 Faktur Pajak Standar.....	25
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN	27
3.1 Gambaran Objek Studi Lapangan	27
3.1.1 Profil PT. Berkat Agri Raya	27

3.1.2 Visi Misi PT. Berkat Agri Raya	28
3.1.3 Moto PT. Berkat Agri Raya.....	28
3.1.4 Struktur Organisasi PT. Berkat Agri Raya	30
3.1.5 Tugas Setiap Masing – Masing Departemen di PT. Berkat Agri Raya	31
3.2 Pembahasan	35
3.2.1 Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan atas PPN	35
3.2.2 Perhitungan Pajak Masukan	38
3.2.3 Perhitungan Pajak Keluaran	42
324 Analisa Lebih Bayar atau Kurang Bayar Dalam PPN.....	44
325 Pelaksanaan Penyetoran PPN Pada PT. Berkat Agri Raya	46
326 Prosedur Pelaporan PPN PT. Berkat Agri Raya	48
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Simpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Nama- Nama Pegawai / Karyawan PT. Berkat Agri Raya	34
2. PPN Masukan bulan Januari 2021.....	39
3. PPN Masukan bulan Februari 2021.....	40
4. PPN Masukan bulan Maret 2021.....	41
5. Rekapitulasi Pajak Masukan Periode Januari – Maret 2021.....	42
6. Rekapitulasi Pajak Keluaran Periode Januari – Maret 2021.....	44
7. Rekapitulasi Perhitungan PPN Periode Januari – Maret 2021.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Struktur Organisasi PT. Berkat Agri Raya 30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tampaknya salah satu sumber pendapatan nasional adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa sesuai Undang – Undang Perpajakan, tetapi tidak mendapatkan imbalan jasa timbal balik secara langsung, untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan dapat digunakan memenuhi keperluan Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak berfungsi penting bagi negara karena pajak termasuk salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang didapat dari Wajib Pajak dibandingkan dari sumber penerimaan pendapatan yang lainnya. Undang-undang perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan sendiri kegiatan perpajakannya mulai dari perhitungan, pembayaran, dan pelaporan, serta pelaksanaan pembangunan di dalam negeri yang diatur oleh undang-undang dan Peraturan – Peraturan bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Kepercayaan yang diberikan kepada oleh pemerintah yakni sistem *self - assessment* yang berarti wajib pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem yang ada pada *self - assessment* tersebut , pihak instansi pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang–undang perpajakan yang telah disetujui. Jenis – jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bea Materai, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun jasa. Makna secara umumnya yaitu pajak yang dikenakan dari nilai suatu barang jasa setelah melalui proses produksi, maka nilai pertambahan itu bisa jadi elemen penting untuk dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai itu sendiri karena pengguna produksi faktor di setiap lini perusahaan untuk menyiapkan, memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan barang atau memberikan jasa kepada konsumen.

Semua orang pribadi atau badan yang berkegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor ataupun mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan barang dan jasa, memanfaatkan barang tidak berwujud dan jasa dari luar daerah pabean, disebut dengan Pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan adalah memungut, menyetorkan, melunasi, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, perlu diketahui tentang jumlah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang harus di pungut, saat dan tempat pajak terutang, faktur pajak, pajak masukan dan keluaran serta mekanisme kreditnya

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai guna untuk mengetahui besar kecilnya suatu pajak terutang yang nantinya harus disetorkan ke kas negara. Penyetoran pajak tersebut berguna bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaporan dalam negara dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan antar kas negara dan juga salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengusaha Kena Pajak atas pajak yang dipungut disekitarnya.

PT. Berkat Agri Raya Raya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang importir/exportir komoditas bahan baku pakan dan makanan dengan kantor pusat di Sidoarjo, Jawa Timur. Didirikan tahun 2011 sebagai anak perusahaan dari grup perdagangan komoditas, PT. Berkat Agri Raya awalnya berfokus pada bahan pakan impor. Pada Tahun 2013 perusahaan mulai memasuki bahan pakan produksi dalam negeri dan juga mulai memasuki pasar bahan makanan import.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diperoleh penulis, maka penulis tertarik mengkaji lebih detail lagi tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena penulis sering membantu membuat laporan tentang pajak keluaran atas penjualan di PT. Berkat Agri Raya Sidoarjo. Sehingga penulis mengambil judul “MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. BERKAT AGRI RAYA”.

1.2 TUJUAN STUDI LAPANG

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Penjualan dan Pembelian.

b. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap tahunnya.

1.3 MANFAAT STUDI LAPANG

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk menerapkan tentang perhitungan pajak dengan baik dan benar sesuai undang – undang perpajakan yang telah di tetapkan.
2. Bagi masyarakat yaitu tulisan ini bisa di jadikan sebagai tambahan pengetahuan dan juga di jadikan bahan referensi bagi seluruh mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir yang berkaitan hal ini dengan menghitung Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 RUANG LINGKUP STUDI LAPANG

Membahas mengenai Mekanisme Perhitungan, penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Bulan Januari s/d Maret tahun 2019 pada PT. Berkat Agri Raya.

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode mengumpulkan data adalah strategis paling mudah dalam suatu kegiatan penelitian karena tujuannya mendapat data yang akurat. untuk memperoleh data tersebut penulis menggunakan jenis data sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara yang berbentuk dokumen, laporan, dan catatan melalui tempat penelitian dan penulisan juga. Metode ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Wawancara yaitu melakukan daftar pertanyaan – pernyataan yang mengenai tentang pajak keluaran dan pajak masukan yang di kenakan pada barang kena

pajak dalam kegiatan penjualan dan pembelian kepada admin pajak di dalam perusahaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data dari narasumber, ini dilakukan peneliti, mengumpulkan pokok permasalahan secara lebih terbuka dan mendapatkan informasi yang lebih jelas.

- b. Dokumentasi yaitu dengan meneliti obyek penelitian berupa dokumen – dokumen invoice tentang penjualan dan pembelian, dokumen SPT tahunan pajak pertambahan nilai, bukti transaksi, laporan yang memuat suatu kegiatan transaksi. Pengamatan yang diadakan dalam Kegiatan penelitian ini mengadakan secara berlangsung terhadap aktivitas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Berkat Agri Raya.
- c. Observasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat lebih jelas kegiatan kerja, tentang Banyak dari pihak lain yang melakukan kerja sama dengan PT. Berkat Agri Raya untuk kepentingan perusahaan mereka keramaian konsumen yang setiap hari membeli produk yang dijual di PT. Berkat Agri Raya meliputi barang pakan ternak sapi kualitas yang baik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat bernegara dari dulu sampai sekarang ini dan masih dijadikan suatu beban yang sangat berat, dikarenakan masih banyak kurang kesadaran dan keterbatasan ilmu pengetahuan tentang yang dimiliki oleh masyarakat saat ini akan betapa penting dan besarnya penghasilan pendapatan berpajak untuk negara.

Menurut Mardiasmo (2016:1) “Pajak adalah iuran rakyat berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada memperoleh jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) yaitu: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Definisi pajak menurut Andriani (2014:3) , menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi negara kepada negara (dapat ditegaskan) yaitu Dibayar oleh yang wajib

membayar sesuai dengan ketentuan, jangan mendapatkan Kembali prestasi yang bisa langsung diangkat dan digunakan untuk membayar biaya umum terkait.

2.2 Fungsi Pajak

Penerapan sistem pembangunan tersebut karena pajak berasal dari pendapatan yang dihasilkan oleh pembangunan. Mardiasmo (2011:1), Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan yang dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran – pengeluaran negara.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politi dengan tujuan tertentu.

2.3 Pengelompokkan Pajak

Sistem pajak yang berlaku saat ini ada banyak dari berbagai menurut pengelompokkannya , jenisnya, dan macamnya. Sebagai orang wajib pajak (WP) , Ada yg perlu harus diketahui dengan baik, hal ini akan menjelaskan mengenai ketentuan pengelompokan pajak yang berlaku di Indonesia. Menurut Waluyo (2010:12) pajak dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Menurut golongannya terdiri atas.

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat bebannya dialihkan kepada pihak lain, Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain, Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas barang mewah Dalam Pajak ini beban pajak dialihkan dari penjual ke pembeli

2) Menurut Sifatnya

Pengelompokkan menurut sifatnya dapat dimaksudkan dari perbedaan dan pembagian pajak berdasarkan ciri - ciri prinsip, yaitu :

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. menentukan pajaknya, gaya pikul adalah alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan.

3) Menurut pemungut dan pengelolanya, antara lain :

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Didalam Undang-undang yang mengatur jalannya system pajak pusat penghasilan yang masuk akan dialokasikan ke APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil dari pajak daerah akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat diartikan sebagai sistem pembayaran dari wajib pajak kepada negara yang bisa dipakai untuk menghitung besar kecilnya pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah:

1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel nyata, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata) sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui,
- b. Stelsel anggapan, yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang – undang.
- c. Stelsel campuran, yaitu stelsel ini meruokan sebuah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Sistem pemungutan pajak

- a. *Official assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang berwenang atas penentuan terhadap besarnya pajak yang dipungut dari wajib pajak adalah penmerintah, Pemerintah (Fiskus) yang bertugas sebagai menghitung dan menagih pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

- b. *Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pajaknya sendiri ke kas negara.
- c. *Withholding system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP).

3. Azas Pemungutan Pajak

a. Azas Domisili

Negara berhak memungut pajak atas seluruh penghasilan yang bersumber di wilayahnya, baik penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

b. Azas Sumber

Wajib pajak berhak dikenakan pajak oleh negara atas dasar dari penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggalnya. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

c. Azas Kebangsaan

d. Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.5 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau kesatuan yang melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap

orang yang menjadi wajib pajak mempunyai kewajiban untuk memotong, memungut, membayar dan melaporkan baik secara pajak tersebut dalam surat pemberitahuan baik secara masa, bulanan, atau tahunan.

2.6 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak yang berupa persentase yang ditentukan pemerintah atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak.

Mienati dan Setiohardjo (2010:10), Tarif pajak terdiri dari 4 (empat) macam yaitu:

1. Tarif Sebanding (proporsional)

Tarif yang berupa presentase terhadap berapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif sama dengan jumlah kena pajak, sehingga jumlah kena pajak tetap tidak berubah.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

2.7 Pajak Pertambahan Nilai Dalam Lintasan Sejarah

2.7.1 Pajak pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan, jika menelusuri jalur sejarahnya, dikenal dengan sebagai nama dengan arti yang sama, dan telah dikenal selama ratusan tahun. Sejarah pajak pertambahan nilai sebagai subkelompok pajak tidak langsung secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut di Indonesia :

a). Masa Pajak Pembangunan 1 (PPb 1)

PPb 1 (satu) ini pada awalnya merupakan pajak pusat namun kemudian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 yang berisi ketentuan tentang penyerahan pajak pusat kepada daerah ditetapkan bahwa Pajak Pusat diserahkan ke Dati II terbentuk atau tidak terbagi dalam Dati II, maka Dati 1 dapat memungut sendiri. Kebijakan tarifnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah.

b) Masa Pajak Peredaran 1950 (PPe 1950)

Pajak distribusi dikenakan atas pengiriman barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia. Pengumpulan dilakukan secara bertahap di setiap link jalur produksi dan jalur distribusi untuk meminimalkan jumlah kelainan. Hanya dikenal satu tarif pajak (*single rate*) yaitu 2,5 %. Pajak ini bersifat kumulatif. Oleh karena itu, pajak ini tidak bisa lama, hanya berlaku selama 9 bulan.

c) Masa Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951)

sebagai pengganti Pajak Peredaran yang bersifat kumulatif diberlakukan Pajak Penjualan yang dipungut berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 1 oktober 1951, yang kemudian ditingkatkan Menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 35 Tahun 1953

d) Masa Pajak Pertambahan Nilai

Untuk mengantisipasi sifat kumulatif pelaksanaan UU PPn 1951 tersebut, dan bersamaan dengan program reformasi sistem perpajakan Nasional tahun 1983, Undang-undang Pajak Penjualan 1951 di ganti dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 yang dinamakan Undang-Undang yang baru ini secara efektif berlaku sejak 1 April 1985.

2.7.2 Latar Belakang Penggantian Pajak Penjualan Dengan Pajak

Dasar hukum pajak penjualan pemungut didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953.. Adapun latar Belakang penggantian tersebut, dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan Undang-undang Pajak Penjualan 1951, telah terjadi banyak perubahan fundamental baik yang bersifat sebagai penyempurnaan maupun tambahan. Oleh karena itu , hal ini membawa kesulitan dalam pelaksanaannya.
- b. Mekanisme pemungutan pajak penjualan berdasarkan undang-undang pajak penjualan 1951,dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda.

- c. Undang-undang pajak penjualan 1951 mengandung dualism sistem pemungutan pajak, yaitu untuk pengusaha tertentu diterapkan self assessment system, sedangkan untuk kelompok pengusaha lainnya digunakan official assement system. Keadaan ini sangat menyulitkan pengawasan pelaksanaannya.
- d. Sebagai akibat dari pengenaan pajak berganda, maka pajak penjualan menjadi tidak netral baik terhadap perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional.

Tarif pajak sangat bervariasi , sebanyak 9 (Sembilan) tarif menimbulkan kesulitan dalam proses pelaksanaannya, sehingga berdampak cukup besar terhadap tingkat kepatuhan WP (Wajib Pajak)

2.7.3 Karakteristik (*legal Character*) Pajak Pertambahan Nilai

Fitur hukum nilai pajak tambahan adalah fitur mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai di Indonesia, yang berbeda dari pajak lainnya . Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Indonesia dapat di rinci sebagai berikut:

- a) Pajak pertambahan nilai Merupakan pajak tidak Langsung

Sifat ini memberikan akibat hukum bahwa penanggung pajak dan orang yang bertanggung jawab untuk membayar pajak ke kas adalah pihak yang berbeda. Penanggung beban pajak ini sebenarnya adalah pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, Pedagang. Sebagai Pajak Tidak Langsung, pengertian pajak pertambahan nilai dapat dirumuskan berdasar dua sudut pandang sebagai berikut:

- a. Sudut pandang ekonomi, beban pajak diahlikan kepada pihak lain, yaitu pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- b. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara yang tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah jenis pajak yang timbul akan kewajiban dari pihak yang ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya taat bestand. Sedangkan yang dimaksud dengan taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perubahan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh adanya pajak. Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang dengan badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah, sepanjang mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlukan sama.

c) Multi Stage Tax

Multi stage tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian di tingkat pedagang besar (*wholrsaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2.7.4 Objek PPN pada Awal Mulai Berlaku UU PPN 1984

Pada awal mulai berlaku UU PPN 1984 tanggal 1 April 1985, objek PPN yang diatur dalam Pasal 4 UU PPN 1984 lebih diarahkan pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) jasa ini dilakukan oleh pengusaha yang memproduksi BKP dan disebut produsen. Kegiatan di bidang perdagangan yang dikenakan PPN adalah orang atau badan yang mengimpor BKP atau pengusaha yang memiliki hubungan istimewa dengan pabrikan serta yang langsung mendistribusikan BKP produk pabrikan yaitu penyalur utama, agen utama, pemegang hak menggunakan merek dagang. Penyerahan BKP oleh pedagang besar belum dikenakan PPN. Sedangkan objek PPN di bidang jasa dibatasi hanya jasa pemborong.

2.7.5 Syarat Suatu Penyerahan BKP atau JKP Dapat Dikenakan Pajak

Penyerahan yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam Memori penjelasan pasal 4 huruf a dan huruf c telah ditegaskan bahwa suatu penyerahan BKP atau JKP dapat dikenakan PPN sepanjang memenuhi tiga syarat yang bersifat kumulatif:

- a. Barang atau jasa yang diserahkan adalah BKP atau JKP
- b. Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean
- c. Pengajuan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP yang bersangkutan

2.7.6 Jenis Barang yang Tidak Dikenakan Pajak Sejak 1 Januari 2001

Dengan UU Nomor 18 Tahun 2000. Pasal 4A UU PPN 1984 yang semula hanya terdiri dari satu ayat diubah menjadi tiga ayat.

Dengan pasal 4a ayat 2 ditentukan harus berdasarkan kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang asli pertambangan atau hasil pengeboran yang di ambil langsung dari sumbernya
- b. Kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak orang
- c. Makanan dan minuman disajikan di hotel, restoran-restoran, dan warung makan.
- d. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga

Selaras dengan memeori penjelasan pasal 4 ayat 2 huruf a UU PPN 1984, dalam pasal 2 PP nomor 144 tahun 2000 ditetapkan jenis barang hasil pertambanagan atau pengeboran yang di ambil langsung dari sumbernya:

- a. Minyak mentah (*crude oil*)
- b. Gas bumi
- c. Panas Bumi
- d. Pasir dan kerikil
- e. Batubara sebelum diolah menjadi briket batubara dan
- f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak dan bijih bauksit.

a. Perluasan Objek Pajak

Baik UU Nomor 11 tahun 1994 maupun UU Nomor 18 tahun 2000, melakukan perluasan objek pajak yang diatur dalam pasal 4 UU PPN 1984. Perluasan yang dilakukan dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 memiliki dua sifat yaitu :

- a. Bersifat kodifikasi : Berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan dalam banyak surat edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur permasalahan yang tidak pernah ditemukan dalam Undang-undang, secara konsolidatif dimasukkan ke dalam UU Nomor 8 Tahun 1983.
- b. Bersifat perluasan objek : Perluasan objek merupakan konsekuensi logis dari perluasan pengertian barang kena pajak.

b. Subjek pajak

Ketentuan yang mengatur tentang objek PPN dalam pasal 4, 16C dan 16D UU PPN 1984 dapat diketahui bahwa subjek PPN meliputi:

- a. Pengusaha dan pengusaha kena pajak

Jenis kegiatan usaha orang pribadi atau badan yang termasuk kelompok pengusaha yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat angka 14 UU PPN.

- b. Menghasilkan barang

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Pasal 16 angka 1 menetapkan bahwa produksi adalah kegiatan pengolahan melalui proses perubahan bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk semula menjadi barang baru atau mempunyai tujuan baru, atau mengelolah sumber daya alam, termasuk memerintahkan orang pribadi atau badan lain untuk melakukan kegiatan tersebut.

c. Mengimpor Barang

Pasal 1 angka 9 UU PPN 1984 memberikan batasan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.

d. Mengekspor Barang

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 mengatur bahwa ekspor adalah setiap kegiatan pengangkutan barang dari daerah pabean ke luar daerah pabean.

e. Melakukan Usaha Perdagangan

Pasal 1 angka 12 UU PPN 1984 yaitu kegiatan usaha membeli dan menjual barang impor mengubah bentuk atau sifatnya. Termasuk di dalam pengertian ini adalah kegiatan tukar-menukar barang.

f. Melakukan usaha jasa

Kriteria untuk menentukan bahwa orang pribadi atau badan yang melakukan usaha jasa dapat diidentifikasi sebagai pengusaha, ditentukan oleh kesinambungan kegiatan melakukan usaha jasa atau yang menurut undang-undang usaha jasa itu harus dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

g. Memanfaatkan jasa dari luar pabean

Sejalan dengan kegiatan memanfaatkan barang tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean, maka untuk jasa yang diterima dari luar Daerah Pabean, juga menggunakan istilah “memanfaatkan “ karena jasa memiliki karakteristik yang sama yaitu tidak berwujud. Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1A Ayat (1) menyebutkan yang termasuk

pengertian menyebutkan yang termasuk pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah

a. Ekspor BKP dikenakan PPN apabila dilakukan oleh PKPM

Pasal 4 huruf f yang menentukan bahwa PPN dikenakan atas ekspor BKP yang dilakukan oleh PKP, memberikan nuansa yang berbeda apabila dibandingkan dengan pasal 4 huruf a dan huruf c yang menentukan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

b. Usaha Kerja Sama operasi (Joint Operation)

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 secara tersirat menetapkan bahwa bentuk usaha kerja sama operasi juga termasuk dalam pengertian pengusaha kena pajak. Ketentuan ini merupakan hal baru dalam UU PPN 1984 yang sebelumnya tidak di atur.

c. Pengusaha Kecil

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984, Pengusaha Kecil bukan Pengusaha kena pajak. Tetapi apabila terjadi hal yang sebaliknya, yaitu pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil mengajukan permohonan kepada Kepala KPP setempat memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha kena pajak sepenuhnya sebagaimana diatur dalam pasal 3A ayat (2) UUPPN 1984.

d. Hubungan Istimewa

Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada pengusaha lain dan Hubungan antara

pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih.

e. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 ditentukan bahwa pengusaha yang meleakukan penyerahan barang kena pajak (pasal 4 huruf a)

c. Pencatatan Dan Pembukuan Dalam Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan dan prosedur perpajakan telah berulang kali direvisi untuk menghasilkan UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 29, Berisi tentang Pencatatan dan Pembukuan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang penerimaan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, sedangkan Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data yg meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan,biaya ,dan jumlah barang/jasa yang diperoleh dan diserahkan selama masa pajak. Adapun syarat –syarat dalam menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan pajak antara lain;

a. Dasar Hukum

Sebelum 1 januari 2001,peraturan pembukuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000,sehingga mengenai kewajiban pembukuan di bidang PPN semata - mata mengacu pada Pasal 28 UU KUP.

b. Pencatatan yang wajib diselenggarakan oleh PKP

Kewajiban pembukuan fiskus hanya diatur dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP dirumuskan bahwa proses pencatatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya, serta total biaya perolehan dan penyerahan barang dan jasa. Tahun pajak untuk Menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi.

d. Tarif PPnBM

Pasal 8 ayat 1 UU PPN 1984 yang mengatur bahwa tariff PPnBm serendah-rendahnya 10% dan setingginya 35% telah mengalami 2 perubahan yaitu:

- a. Perubahan yang pertama dilakukan dengan UU nomor 11 tahun 1994, mulai 1 januari 1995 tarif PPnBM serendah-rendahnya 10% dan setinggitingginya 50%
- b. Perubahan kedua dilakukan dengan UU nomor 18 tahun 2000, mulai 1 januari 2001 tarif PPnBM menjadi paling rendah 10% dan paling tinggi 75%

2.11.1 BKP Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor:

Yang tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor dikelompokkan Sebagai berikut:

- a. Kelompok kendaraan bermotor dikenakan PPnBM dengan tariff 10%

Untuk pengangkutan orang 10 (sepuluh) sampai dengan 15 orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel) dengan semua kepastian silinder.

- b. Kelompok kendaraan bermotor dikenakan PPnBM dengan tariff 20%

Untuk pengangkutan orang kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain/stasion wagon dengan motor bakar cetus bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem (satu) gandar penggerak (4x2) kapasitas silinder lebih 1500 CC sampai dengan 2500 CC.

- c. Kelompok Kendaraan Bermotor dikenakan PPnBM dengan tariff 30% Sedan/station wagon dengan motor bakar cetus api dengan sistem 1 motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel),dengan kapasitas isi silinder dengan 1500 CC.

2.11.2 Saat Dan Tempat Pajak Terutang

Dasar Hukum sebagai dasar hukum penentuan saat dan tempat pajak terutang tetap pasal 11 dan pasal 12 UU PPn 1984 yang mengalami perubahan secara redaksional tidak secara substansial. Sedangkan peraturan pelaksanaanya yang sebelumnya diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1994 Seiring dengan penggantian peraturan pemerintah ini, sejak 1 januari 2001 diatur dalam pasal 33 peraturan pemerintah nomor 143 tahun 2000.

a) Saat Pajak Terutang

Menurut Mardiasmo Faktor Pajak Terutang terjadi atas ;

1. Terutangnya Pajak Terjadi Saat :
 - a. Penerahan Barang Kena pajak
 - b. Impor Barang kena Pajak
 - c. Penyerahan jasa Kena Pajak
 - d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d
 - e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c atau
 - f. Ekspor Barang kena pajak.

b) Tempat Pajak Terutang

Menurut Pasal 12 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, pajak yang terutang adalah :

- a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan
- b. Tempat kegiatan usaha dilakukan atau
- c. Tempat lain yang ditetapkan oleh direktur Jenderal Pajak
- d. Tempat Barang kena pajak dimasukkan dalam hal impor
- e. Tempat tanggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan dalam hal pemanfaatan BKP yang tidak terwujud .
- f. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pemusnahan pajak terutang atas permohonan tertulis dari pengusaha kena pajak.

c) Pemusatan Tempat Pajak Terutang

Pemutusan tempat Pajak Terutang Dalam memori penjelasan ditegaskan bahwa sebelum memberikan keputusannya direktur jenderal Pajak perlu melakukan pemeriksaan untuk meyakinkan antara lain bahwa:

- a. Barang kena pajak di semua tempat usaha Penyerahan atau penyerahan Jasa kena pajak hanya dilakukan oleh satu atau lebih tempat kegiatan usaha.
- b. Administrasi penjualan dan pengelolaan keuangan dilakukan ditempat kegiatan usaha yang terpusat.

2.11.3 Fungsi dan kewajiban membuat faktur pajak

Pemanis Berdasarkan Pasal 1 angka 23 dan penegasan dalam penjelasan pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984, Faktur Pajak berfungsi sebagai:

- a. Bukti pungutan pajak bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- b. Bukti pembayaran pajak di tinjau dari sisi pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak dari orang pribadi ataupun badan yang mengimpor barang kena pajak
- c. Sarana untuk mengkreditkan Pajak masukan

e. Jenis Faktur Pajak

Apabila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelum 1 januari 1995, ketentuan mengenai faktur pajak tidak mengalami perubahan yang mendasar. UU nomor 11 tahun 1994 menyempurnakan ketentuan pasal 13 dan 14 UU PPN 1984.


f. Faktur Pajak Standar

Pasal 13 UU PPN 1984 mengalami perubahan yang cukup mendasar, yaitu:

- a) Materi pasal 13 ayat 5 diubah cukup drastic dengan menghapus beberapa keterangan yang semula wajib tercantum dalam faktur pajak standar, yaitu keterangan tentang:

- a. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sejalan dengan perubahan Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984
- b. Tanggal Pengukuhan pengusaha kena pajak

- c. Tanggal Penyerahan / tanggal pembayaran
 - d. Kolum kuantum
 - e. Kolom harga satuan
- b) Kalimat yang meliputi dalam pasal 13 ayat 5 diganti dengan paling sedikit memuat sehingga daftar keterangan yang wajib dicantumkan dalam faktur pajak standar tidak lagi bersifat limitative.
- c) Penegasan dalam memori penjelasan pasal 13 ayat 1 bahwa faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan
- d) Penegasan dalam memori penjelasan pasal 13 ayat 5 bahwa faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat 5 disebut faktur pajak standar.



BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Objek Studi Lapang

3.1.1 Profil PT. Berkat Agri Raya (paragraf)

PT. Berkat Agri Raya Sidoarjo berdomisili di Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Raya Wedi Betro B-20, Ds. Gemurung, Kec. Gedangan Sidoarjo , Kode Pos 61254, Jawa Timur, Indonesia. Didirikan tahun 2011 sebagai anak perusahaan dari grup perdagangan komoditas dan di pimpin oleh Hendri Gerry Susilo sebagai komisaris Utama dan Direktur Operasional. Perusahaan ini terdiri dari bangunan 2 (Dua) lantai dengan lantai 1 (satu) digunakan sebagai kegiatan ruangan staff kantor PT. BAR dilengkapi fasilitas lainnya seperti, toilet, ruang tamu dan Sebagian untuk bagian produksi, lantai 2 (Dua) digunakan sebagai ruangan staff kantor dan Ruangannya Direktur Operasional *PT.BAR*, dilengkapi fasilitas lainnya seperti, toilet, ruang tamu.

PT. Berkat Agri Raya Sidoarjo bergerak dalam bidang importir/exportir komoditas bahan baku pakan dan makanan dengan kantor pusat di Sidoarjo, Jawa Timur. Didirikan tahun 2011 sebagai anak perusahaan dari grup perdagangan komoditas, PT. Berkat Agri Raya awalnya berfokus pada bahan pakan impor. Pada Tahun 2013 perusahaan mulai memasuki bahan pakan produksi dalam negeri dan juga mulai memasuki pasar bahan makanan import. Banyak dari pihak lain yang melakukan kerja sama dengan PT. Berkat Agri Raya untuk kepentingan perusahaan

mereka, terutama untuk penyelesaian dalam bidang import bahan pakan ternak sapi. PT. Berkat Agri Raya adalah perusahaan yang dalam pelaksanaan operasionalnya menyediakan bahan pakan ternak dan atau mengadakan jasa. Alasan utamanya adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk perusahaan yang hendak kerjasama dengan perusahaan PT. Berkat Agri Raya.

3.1.2 Visi Misi PT. Berkat Agri Raya

Visi dari PT. *Berkat Agri Raya* adalah Menyediakan SOLUSI KREATIF yang MEMENUHI KEBUTUHAN industri manufaktur pangan dan pakan, peternak, dan pemangku kepentingan lainnya untuk hasil lebih baik.

Misi PT. *Berkat Agri Raya* adalah :

1. Mengerti dan mampu menerjemahkan dengan sebaik mungkin kebutuhan customer dan stakeholders (Internal dan Eksternal) Menjalin keharmonisan dan menumbuhkan rasa kepercayaan antar karyawan
2. Fokus berinovasi dan mencari ide-ide baru dalam menghasilkan produk bahan pangan dan pakan yang bisa memenuhi kebutuhan customer dan stakeholders
3. Memberi solusi kreatif termasuk menambah nilai baik dalam hal pelayanan maupun terhadap hasil produksi
4. Memastikan adanya dampak yang lebih baik/ yang diharapkan dari setiap produk yang dihasilkan


3.1.3 Budaya Kegiatan Kerja PT. Berkat Agri Raya

Suatu perusahaan tentunya dibentuk dengan memiliki visi dan misi untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu. Tujuan perusahaan ini adalah tujuan bersama

yang dapat dicapai apabila suatu perusahaan memiliki kesamaan yang sejalan dengan cita – cita dengan karyawannya. Dalam hal ini dibutuhkan sangat kerja sama yang erat dan koordinasi antar divisi yang baik untuk berhasilnya tujuan perusahaan tersebut, Perusahaan ini mempunyai budaya kerja yang diciptakan untuk membangun keharmonisan seluruh karyawan di sebuah perusahaan agar menciptakan berhasilnya tujuan yang diharapkan. PT. Berkat Agri Raya memiliki budaya kerja yang diterapkan kepada seluruh karyawan agar terjalin kerjasama dengan baik. Budaya kerja di PT. Berkat Agri Raya adalah sebagai berikut:

1. **Integritas.** Ucapan dan perilaku tersebut sesuai dengan norma dan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik.
2. **Profesional.** Bekerja dengan bijak berdasarkan kemampuan terbaik dan rasa tanggungjawab.
3. **Dinamis.** Selalu bersemangat untuk tumbuh dan berkembang menjadi yang terbaik.
4. **Peduli.** Memperhatikan dan memenuhi kebutuhan serta memberi solusi terbaik kepada pemangku kepentingan.
5. **Totalitas.** Menggunakan seluruh potensi dan sumber daya yang ada dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan perusahaan.

3.1.4 Struktur Organisasi



Sumber: Profil PT. Berkat Agri Raya

Gambar 1

Struktur Organisasi PT. Berkat Agri Raya

Pada struktur Organisasi perusahaan diatas dapat diartikan bahwa terdapat garis bertingkat yang menunjukkan divisi – divisi perusahaan. Divisi – divisi perusahaan tersebut digambarkan dalam bentuk bagan bertuliskan nama jabatan yang

mengisi berkedudukan seperti tersebut. Struktur Organisasi tersebut saling berhubungan antar *jobdec* beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) di PT. Berkat Agri Raya yang dimana Struktur Organisasi ini sangat berfungsi untuk mengatur dan menjelaskan kedudukan hak – hak dan kewajiban dari masing-masing karyawan.

Pejabat Eksekutif tertinggi di PT. Berkat Agri Raya ini diduduki oleh Direktur Utama. Di bawah garis satu tingkat tersebut terdapat Divisi HRD+GA Personalia dan Umum. Di bawah garis satu tingkat tersebut terdapat Divisi PPIC, SPV EXIM, SPV Keuangan, SPV Pajak, SPV Logistik. Di bawah garis struktur PPIC terdapat jajaran Staff meliputi; *Kepala Teknisi* dan *Kepala Gudang*. Di bawah satu tingkat Kepala Teknisi terdapat Staff teknisi, dan di bawah satu tingkat Kepala Gudang terdapat Staff gudang dan Admin Gudang. SPV Keuangan terdapat jajaran Staff meliputi; *Staff Accounting* dan *Staff Finance*. Di bawah satu tingkat Staff Finance terdapat divisi Kasir dan Marketing. Di bawah satu tingkat Staff Accounting terdapat Admin pengadaan barang. Satu tingkat di bawah SPV Pajak terdapat Staff Admin Pajak. Untuk Jalur Di bawah SPV logistik satu tingkat terdapat divisi Admin Logistik.

3.1.5 Tugas Setiap Masing-Masing Departemen di PT. Berkat Agri Raya

Sesuai dengan penjelasan yang ada digambar Penulis tentang struktur organisasi tersebut saling berhubungan antar *jobdec* masing – masing karyawan. Maka berikut ini merupakan perincian tugas dan tanggungjawab masing – masing di PT. Berkat Agri Raya :

1. Direktur Utama

Direktur Utama Adalah orang yang menduduki jabatan di perusahaan yang dipilih oleh si owner untuk mengelolah dan menjalankan usahanya.

2. HRD+ GA

HRD+GA adalah seseorang yang bertugas merekrut atau meleksi Sumber Daya Manusia dalam jumlah tertentu dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan perusahaan

3. PPIC

PPIC adalah seseorang yang bertugas menghitung dan memastikan kebutuhan produksi, memastikan kualitas produk, dan membantu menjadwalkan proses produksi

4. Devisi Logistik

Devisi Logistik Adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan produk mulai dari penerimaan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman.

5. Devisi Gudang (Krani)

Devisi Gudang Adalah penanggung jawab operasional gudang

6. Devisi Produksi

Devisi Produksi Adalah seseorang yang mengatur semua proses yang berhubungan dengan hasil produksi di gudang

7. Devisi Teknisi

Devisi Teknisi Adalah tenaga ahli dibidang perawatan dan perbaikan sebuah mesin di Gudang produksi.

8. Divisi Pengadaan Barang

Divisi Pengadaan Barang Adalah seseorang yang memfasilitasi, menyelenggarakan perencanaan layanan pengadaan barang

9. Devisi Keuangan

Divisi Keuangan Adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas kesibukan yang berhubungan dengan keuangan, seperti yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian.

10. Devisi Pajak

Devisi Pajak Adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas hasil laporan pajak

11. Divisi EXIM

Divisi EXIM Adalah seseorang yang berwenang mengatur kegiatan Export dan Import untuk memperlancar kegiatan keluar masuknya barang di perusahaan

12. Divisi Sales

Divisi Sales adalah salah satu divisi yang menjadi tolak ukur perusahaan yang terdiri dari beragam peran untuk kemajuan perusahaan , mulai bagian dari aktivitas penjualan produk sampai layanan yang dilakukan ke pembeli.

Berikut ini daftar nama – nama pegawai / karyawan PT. Berkat Agri Raya disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1

Nama – Nama pegawai / Karyawan PT. Berkat Agri Raya

NO.	NAMA	JABATAN
1	Hendri Gerry S.	Direktur Utama
2	Titien Indahyanti	HRD+GA
3	Imam Rifa'i	PPIC
4	Ika Alfi N. I	SPV Pajak
5	Boy Suwandi	SPV Gudang
6	Neni	SPV Logistik
7	Endah	SPV Keuangan
8	Evi	SPV Pengadaan Barang
9	Kurniawan	SPV Teknisi
10	Titien Indahyanti	SPV EXIM
11	Ismo	Staff Teknisi
12	Roy	Staff Pengadaan Barang
13	Evi	Kasir
14	Yuli	Admin Gudang
15	Yudi	Admin Logistik
16	Elvia R.D	Staf Admin
17	Jefri	Staf Pengadaan Barang

18	Aji	Staf gudang
19	Agung K	Staf gudang
20	Agung B	Staf gudang
21	Bagus	Staf gudang
22	Satria	Staf gudang
23	Rohim	Staf gudang
24	Samuji	Staf gudang
25	Darmuji	Staf gudang
26	Arif	Staf gudang
27	Udin	Staf gudang
28	Wisnu	Staf gudang
29	Irwan	Staf gudang
30	Adi	Marketing
31	Andik	Marketing

Sumber: PT. Berkas Agri Raya

Tabel 1 diperoleh Nama – Nama pegawai / Karyawan PT. Berkas Agri Raya yang sesuai jobdec masing-masing.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai

Suatu kegiatan usaha perdagangan importir/exportir komoditas bahan baku pakan dan makanan dengan kantor pusat di Sidoarjo perusahaan selalu melakukan

kegiatan transaksi pembelian barang kepada pihak *supplier* luar negeri untuk melakukan aktifitas perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu laba. Setiap kegiatan transaksi pembelian barang yang dilakkan oleh perusahaan akan diperlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perusahaan akan selalu menerima Faktur Pajak dari *supplier* yang akan digunakan perusahaan sebagai bukti bahwa *PT. Berkat Agri Raya* telah dipungut pajak. Kegiatan ini telah diatur dalam peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 159/pj/2006 . Faktur Pajak yang telah diterima dari supplier disebut dengan istilah pajak masukan , Pajak masukan ini akan digunakan sebagai dasar kegiatan perhitungan pengkreditan pajak pertambahan nilai yang terutang pada *PT. Berkat Agri Raya*. Perusahaan *PT. Berkat Agri Raya* telah dikukuhkan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP) oleh di Rektorat Jendral Pajak , dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.125.799.1-643.000 sehingga perusahaan ini wajib dikenakan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu menurut undang- undang Nomor 42 tahun 2009 yang didalamnya menerangkan bahwa suatu pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP atau JKP sebagai mestinya orang yang wajib melaporkan usahanya dalam huruf A,C dan F pasal 4 untuk diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut,menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai *PT. Berkat Agri Raya* adalah sebagai subyek pajak sebab telah melakukan penyerah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan mengkompensasikan Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk Pajak Pengeluaran dan

Pajak Masukan yang dikreditkan serta melakukan kegiatan pelaporan perhitungan serta menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah Terutang .

Pengusaha Kena Pajak harus membuat Faktur Pajak dalam bentuk elektronik yang telah dikenal dengan E-Faktur yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak No. KEP-136/PJ/2014, Kebijakan didalam ini untuk penggunaan E-Faktur sangat membantu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan Pengusaha Kena Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya khususnya untuk membuat faktur pajak dan SPT Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan PT. *Berkat Agri Raya* adalah sebagai Pengusaha Kena Pajak yang harus memperhatikan dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai sehingga tidak akan terjadi kesalahan dan kegiatan yang melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Beberapa tata cara menerapkan Pajak Pertambahan Nilai yang harus diperhatikan PT. *Berkat Agri Raya* sebagai berikut :

1. Meminta faktur pajak kepada Supplier yang setiap melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
2. Tarif pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Nilai Dasar Penilaian Pajak (DPP) pada saat melaksanakan kegiatan penyerahan barang kepada para pembeli.
3. Pengisian Surat Pengisian Elektronik yang digunakan untuk memperoleh kode *billing* yang berfungsi untuk pembayaran pajak pertambahan nilai.

4. Melaksanakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang sudah di perhitungkan kepada kas negara tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.
5. Menyampaikan laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan cara *online* melai DJP dalam akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
6. Menyimpan bukti bayar dan bukti lapor yang digunakan sebagai bukti bawah PKP telah melakukan kewajiban membayar pajak dan melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
7. Mengarsipkan SPT Masa PPN beserta Faktur Pajak baik Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dengan tertata rapi

3.2.2 Perhitungan Pajak Masukan

Peraturan Direktur Jendral Pajak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai di dalam Pasal 13 Tentang Mekanisme pemungutan PPN menggunakan Faktur Pajak sebagai Konsekuensi pengenaan kredit pajak untuk menghitung PPN yang terutang maka setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti Pemungutan Pajak.

Berikut PPN yang dibayar dan di Pungut oleh PT. *Berkat Agri Raya* selama Periode 3 bulan sebagai berikut :

1. PPN Masukan

Pajak Masukan Adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena Pajak atas memperoleh barang kena pajak atau perolehan jasa

kena pajak dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean atau import barang kena Pajak. Untuk memperoleh jumlah PPN masukan adalah dengan cara Nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tariff 10% (sepuluh persen).

Dibawah ini data PPN Masukan Bulan Januari Pada PT. *Berkat Agri Raya* sebagai berikut:

Tabel 2
PPN Masukan bulan Januari 2021

No	Supplier	NPWP	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	DPP	PPN
1	PT BATARA ELOK	315338251612000	04/01/2021	010.003-21.27971467	Rp 150,000,000.00	Rp 15,000,000.00
2	PT WILMAR NABATI	012698056092000	05/01/2021	010.001-21.28234118	Rp 184,090,000.00	Rp 18,409,000.00
3	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	015426588092000	08/01/2021	080.002-21.83152851	Rp 122,000,000.00	Rp 12,200,000.00
4	PT PARAMASUKA GUPITA	020100418006000	08/01/2021	080.000-21.04105665	Rp 60,000,000.00	Rp 6,000,000.00
5	PT INDRA JAYA SWASTIKA	012201810631000	08/01/2021	010.001-21.35463225	Rp 17,280,000.00	Rp 1,728,000.00
6	PT GLOBAL TERMINAL MARUNDA	016354409058000	10/01/2021	010.007-20.42467219	Rp 1,140,000.00	Rp 114,000.00
7	PT GLOBAL INTERINTI	026330001631000	12/01/2021	010.001-21.58679487	Rp 57,181,819.00	Rp 5,718,181.90
8	PT PRADHA KARYA PERKASA	019254036602000	15/01/2021	010.003-21.79805138	Rp 143,994,750.00	Rp 14,399,475.00
9	PT SARI MAS PERMAI	014518286631000	18/01/2021	010.002-21.15040978	Rp 268,182,000.00	Rp 26,818,200.00
10	PT NIPPON INDOSARI	010709962054000	31/01/2021	010.002-21.19313148	Rp 555,624,999.00	Rp 55,562,499.90
					Rp 1,409,493,568.00	Rp 140,949,356.80

Sumber: Data Pembelian PT. *Berkat Agri Raya* Tahun 2021

Tabel 2 diperoleh PPN Masukan Bulan Januari 2021 Sebesar Rp. 140,949,356.80. ini mengalami peningkatan, sehingga saat pelaporan masa PPN dikreditkan lebih besar dari pada Pajak keluaran yang nilainya lebih kecil hal ini akan terjadi lebih bayar yang merupakan perusahaan akan mengkompensasikan lebih bayarnya tersebut kedalam masa pajak berikutnya.

Tabel 3**PPN Masukan Bulan Februari 2021**

No	Supplier	NPWP	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	DPP	PPN
1	PT WILMAR NABATI	012698056092000	01/02/2021	010.001-21.28237936	Rp 198,180,000.00	Rp 19,818,000.00
2	PT PUNDI KENCANA	022938856057000	01/02/2021	080.002-21.72132155	Rp 177,000,000.00	Rp 17,700,000.00
3	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	015426588092000	02/02/2021	080.002-21.83139287	Rp 103,500,000.00	Rp 10,350,000.00
4	PRADHA KARYA	019254036602000	04/02/2021	010.003-21.79805279	Rp 104,500,000.00	Rp 10,450,000.00
5	PT PRAKARSA ALAM	021819404431000	06/02/2021	010.002-21.20550674	Rp 124,145,455.00	Rp 12,414,545.50
6	PT INDO OIL PERKASA	752803106602000	09/02/2021	080.004-21.19727622	Rp 144,770,000.00	Rp 14,477,000.00
7	PT NIPPON INDOSARI	010709962054000	11/02/2021	010.005-21.01166561	Rp 181,818,182.00	Rp 18,181,818.20
8	PT PRAKARSA ALAM	021819404431000	13/02/2021	010.002-21.20550708	Rp 127,272,727.00	Rp 12,727,272.70
9	PT SARI MAS PERMAI	014518286631000	22/02/2021	010.002-21.15041199	Rp 559,091,500.00	Rp 55,909,150.00
10	PT FKS MULTI AGRO TBK	015717408054000	25/02/2021	080.002-21.75638416	Rp 166,500,000.00	Rp 16,650,000.00
					Rp 1,886,777,864.00	Rp 188,677,786.40

Sumber: Data Pembelian PT. *Berkat Agri Raya* Tahun 2021

Tabel 3 diperoleh PPN Masukan Bulan Februari 2021 Sebesar Rp. 188,677,786.40. ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya, sehingga saat pelaporan masa PPN dikreditkan lebih besar dari pada Pajak keluaran yang nilainya lebih kecil hal ini akan terjadi lebih bayar yang merupakan perusahaan akan mengkompensasikan lebih bayarnya tersebut kedalam masa pajak berikutnya.

Tabel 4**PPN Masukan Bulan Maret 2021**

No	Supplier	NPWP	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	DPP	PPN
1	PT WILMAR NABATI	012698056092000	03/03/2021	010.001-21.28242518	Rp 98,181,818.00	Rp 9,818,181.80
2	CV EKA JAYA TRANSINDO	029937505615000	04/03/2021	010.003-21.60493198	Rp 52,545,454.00	Rp 5,254,545.40
3	PT PRAKARSA ALAM	021819404431000	08/03/2021	010.002-21.20550951	Rp 154,808,600.00	Rp 15,480,860.00
4	INDONESIA PT ALLTECH 77 BIOTECHNOLOG	021159991059000	08/03/2021	010.001-21.38593660	Rp 115,050,000.00	Rp 11,505,000.00
5	PT GLOBAL TERMINAL	016354409058000	10/03/2021	010.001-21.80325429	Rp 6,342,500.00	Rp 634,250.00
6	PT SARI MAS PERMAI	014518286631000	15/03/2021	010.002-21.15041618	Rp 145,454,500.00	Rp 14,545,450.00
7	PT INDOTARA PERSADA	025561887418000	22/03/2021	010.002-21.14750996	Rp 7,113,979.00	Rp 711,397.90
8	PT VOLAC WILMAR FEED	823621164612001	24/03/2021	010.001-21.31763121	Rp 199,051,200.00	Rp 19,905,120.00
9	PT JAPFA COMFEED	010028454092000	26/03/2021	010.001-21.29603125	Rp 300,000,000.00	Rp 30,000,000.00
10	PT NIPPON INDOSARI	010709962054000	31/03/2021	010.005-21.01174346	Rp 1,345,454,545.00	Rp 134,545,454.50
					Rp 2,424,002,596.00	Rp 242,400,259.60

Sumber: Data Pembelian PT. *Berkat Agri Raya* tahun 2021

Tabel 4 diperoleh PPN Masukan Bulan Maret 2021 Sebesar Rp. 242,400,259.60 . ini mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya, sehingga saat pelaporan masa PPN dikreditkan lebih besar dari pada Pajak keluaran yang nilainya lebih kecil hal ini akan terjadi lebih bayar yang merupakan perusahaan akan mengkompensasikan lebih bayarnya tersebut kedalam masa pajak berikutnya.

Tabel 5
Rekapitulasi Pajak Masukan
Periode Januari s/d Maret 2021

No	Bulan	Pembelian	Pajak Masukan	Keterangan
1	Januari	Rp 1,409,493,568.00	Rp 140,949,356.80	Sesuai Dengan Faktur Pajak
2	Februari	Rp 1,886,777,864.00	Rp 188,677,786.40	Sesuai Dengan Faktur Pajak
3	Maret	Rp 2,424,002,596.00	Rp 242,400,259.60	Sesuai Dengan Faktur Pajak

Sumber : Staff Pajak PT *Berkat Agri Raya*

Tabel 5 diperoleh Rekapitulasi Pajak Masukan yang menunjukkan dari Laporan periode bulan Januari sampai dengan Maret 2021 mengalami peningkatan

3.2.3 Perhitungan Pajak Keluaran

Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang akan dipungut saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, kegiatan perdagangan ini di dalam lingkup perusahaan harus membuktikan adanya penerbitan Faktur Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berisi Pajak Pertambahan Nilai Bahwa Pajak Pengeluaran dibuat berdasarkan Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh perusahaan dan dari penyerahan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) Atau Jasa Kena Pajak (JKP) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan tarif yang sebesar 10% dari dasar Pengenaan Pajak yang tertera dalam Faktur Pajak.

PT. Berkat Agri Raya merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dalam Perdagangan Distributor yang dimana penerbitan Fatur Pajaknya memakai Faktur

Pajak Sederhana atau yang dimaksud Faktur Pajak yang digunggung. Faktur Pajak sederhana atau Faktur Pajak yang digunggung merupakan bukti Pemungutan Pajak Keluaran oleh Pengusaha kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) secara eceran. Didalam Faktur Pajak sederhana tidak diisi dengan identitas Konsumen serta nama dan tanda tangan penjual didalam masa pajak yang bersangkutan. Pada Faktur Pajak Sederhana atau Pajak yang digunggung menjelaskan uraian tersebut tentang kegiatan menyerahkan barang ke konsumen dengan menggunakan : Kuwitansi Penjualan, Invoice Penjualan PT. *Berkat Agri Raya* dalam kegiatan menyerahkan barang kepada konsumen yang pada setiap transaksinya menggunakan Nota Penjualan (dapat dilihat pada Lampiran 1) yang berjumlah 3 (Tiga) Rangkap Nota Penjualan lembar pertama diserahkan kepada konsumen yang pembayarannya secara kontan, lembar ke 2 (Dua) diserahkan apabila konsumen membayarnya Kredit, dan lembar ke 3 (Tiga) digunakan perusahaan sebagai arsip penjualan. Nota penjualan ini digunakan untuk bukti bahwa PT. *Berkat Agri Raya* telah melakukan kegiatan transaksi penjualan. Kegiatan penjualan tersebut yang telah dibuat oleh PT. *Berkat Agri Raya* akan di input ke dalam program penjualan yang telah disediakan perusahaan untuk memudahkan dalam perhitungan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang berguna untuk menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pajak keluaran yang diperoleh setiap masa yang berlaku.

Tata cara pengisian SPT Masa PT. *Berkat Agri Raya* menggunakan Formulir 1111AB yang didalamnya berisi tentang penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan Menggunakan Pajak Sederhana atau Faktur Pajak yang digunggung.

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas dijelaskan bahwa PT. *Berkat Agri Raya* telah melakukan kegiatan transaksi penjualan sebesar Rp 1.244.903.490,- + Rp 1.221.806.450,- + Rp 1.821.806.451,- = Rp 4.288.516.391,- dan memungut PPN selama transaksi 3 (bulan) penjualan sebesar Rp 124.490.349,- + Rp 122.180.645,- + Rp 182.180.645,10,- = Rp 428.851.639,10 perhitungan tersebut diambil dari rekap penjualan dan nilai Pajak Keluaran yang sesuai dengan Faktur Pajak sederhana padan bulan Januari, Februari dan Maret . Rekap Perhitungan Pajak Keluaran bulan Januari s/d Maret 2021 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Rekapitulasi Pajak Keluaran
Periode Bulan Januari s/d Maret 2021

No	Bulan	Pembetulan Ke	Penjualan	Pajak Keluaran	Keterangan
1	Januari	0 (Nol)	Rp 1,244,903,490.00	Rp 124,490,349.00	Sesuai Dengan Faktur Pajak
2	Februari	0 (Nol)	Rp 1,221,806,450.00	Rp 122,180,645.00	Sesuai Dengan Faktur Pajak
3	Maret	0 (Nol)	Rp 1,821,806,451.00	Rp 182,180,645.10	Sesuai Dengan Faktur Pajak

Sumber : Staff Pajak PT. *Berkat Agri Raya*

Tabel 6 diperoleh Rekapitulasi Pajak Keluaran yang menunjukkan dari Laporan periode bulan Januari sampai dengan Maret 2021 mengalami peningkatan

3.2.4 Analisa Lebih Bayar atau Kurang Bayar Dalam PPN

Setiap perhitungan yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut terjadi lebih bayar atau kurang bayar yang dapat diketahui dari jumlah dasar perhitungan pajak masukan dan jumlah pajak

keluaran yang telah dihitung. Dari data tersebut dapat dinyatakan apabila perolehan Pajak Masukan yang telah dikreditkan lebih besar dari pada Pajak keluaran yang nilainya lebih kecil hal ini akan terjadi lebih bayar yang merupakan perusahaan akan mengkompensasikan lebih bayarnya tersebut kedalam masa pajak berikutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 4 maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada perusahaan PT. *Berkat Agri Raya* terjadi lebih bayar dan perusahaan memiliki HAK untuk meminta kembali Nilai kelebihan tersebut untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sedangkan apabila yang terjadi adalah dimana Pajak Masukan Nilainya lebih Kecil dibandingkan Pajak Keluaran yang nilainya lebih besar maka akan terjadi kurang bayar yang merupakan perusahaan diwajibkan untuk menyetorkan PPN senilai dengan perhitungan pajak yang kurang bayar tersebut.

Berdasarkan data rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada PT. *Berkat Agri Raya* dapat dinilai bahwa jumlah Pajak Masukan pada Bulan Januari s/d Maret sebesar Rp 572.027.402,80 dan Perolehan Pajak Keluaran Bulan Januari s/d Maret sebesar Rp 428.851.639,10. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. *Berkat Agri Raya* pada Bulan Januari s/d Maret dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 7

Rekapitulasi Perhitungan PPN

Periode Bulan Januari s/d Maret 2021

No	Bulan	Pembetulan Ke	Pajak Masukkan	Pajak Keluaran	Kompensasi	Keterangan
1	Januari	0 (Nol)	Rp 140,949,356.80	Rp 124,490,349.00	-	Rp 16,459,007.80
2	Februari	0 (Nol)	Rp 188,677,786.40	Rp 122,180,645.00	Rp 16,459,007.80	Rp 50,038,133.60
3	Maret	0 (Nol)	Rp 242,400,259.60	Rp 182,180,645.10	Rp 50,038,133.60	Rp 10,181,480.90

Sumber: Staff Pajak PT. *Berkat Agri Raya*

Tabel 7 diperoleh Rekapitulasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan dari Laporan periode bulan Januari sampai dengan Maret 2021 yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada perusahaan PT. *Berkat Agri Raya* terjadi lebih bayar dan perusahaan memiliki HAK untuk meminta kembali Nilai kelebihan tersebut untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya

3.2.5 Pelaksanaan Penyetoran PPN Pada PT. Berkat Agri Raya

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT. *Berkat Agri Raya* yang memiliki kewajiban dalam setiap waktu masa pajaknya untuk melakukan kegiatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan apabila mengalami lebih bayar dalam suatu perhitungan pajaknya dapat meminta kembali nilai atau mengkompensasikan kelebihan tersebut. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang akan disetorkan kepada kas negara melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai tempat pembayaran pajak resmi.

Sesuai dengan PMK-242/PMK.03/2014 yang berisi tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak pada kegiatan pelaksanaan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada PT. *Berkat Agri Raya* ini sudah menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) sebab dengan cara menggunakan SSE lebih mempermudah dalam melaksanakan kegiatan penyetoran PPN dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan cara penyetoran pajak yang menggunakan lembar *form* Surat Setoran Pajak (SSE).

Surat Setoran Elektronik (SSE) dibuat dengan cara *online* melalui website yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai Wajib Pajak sekaligus menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melakukan login di situs (sse.pajak.go.id) dengan menggunakan Nomor Pengukuhan Wajib Pajak (NPWP) beserta PIN yang telah didaftarkan. Setelah *login* tersebut berhasil Wajib Pajak ini harus melakukan pengisian semua data setoran pajak yang sesuai dengan kegiatan perpajakannya. Setelah semua data terisikan wajib pajak akan mendapatkan kode billing. Kode billing tersebut digunakan sebagai pembayaran pajak PPN terutang.

Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Nomor 42 tahun 2009 tentang penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar dapat dilakukan paling lambat akhir bulan selanjutnya dimana masa pajak itu berakhir sebelum SPT Masa PPN dilaporkan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007 pasal 9 berisi Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan apabila dalam penyetoran pajak mengalami keterlambatan atas kegiatan penyetoran pajak tidak sesuai dengan Peraturan Undnag-Undang yang telah ditetapkan maka Wajib Pajak / PKP akan

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai pajak yang terutang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pelunasan Pajak Pertambahan Nilai yang telah terutang.

3.2.6 Prosedur Pelaporan PPN PT. Berkat Agri Raya

Sebagai pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT. *Berkat Agri Raya* selain memenuhi kewajiban pembayaran perpajakannya sesuai dengan peraturan Undang – Undang Perpajakan juga memiliki kewajiban melaporkan perpajakannya atas seluruh kegiatan usahanya yang telah dilakukan atas Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada hal ini PT. Berkat Agri Raya dalam menyampaikan pelaporan SPT Masa PPN tersebut harus dilakukan sendiri dimana semua kewajiban perhitungan, penyeteroran. Pelaporan dan semua tanggung jawab perpajakannya harus dilakukan sendiri oleh Wajib pajak hal tersebut dilakukan sesuai sistem perpajakan yang telah ditetapkan pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu menganut *Assessment System* (kegiatan yang dilakukan sendiri).

Bagi petugas pajak, SPT sangat berguna sebagai cara untuk melaporkan dan menjelaskan kewajiban perpajakan yang mereka kumpulkan dan setorkan. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Surat pemberitahuan berfungsi sebagai pemberitahuan sarana yang berguna untuk mempertanggungjawabkan jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas barang mewah yang pajak terutang dapat digunakan untuk melaporkan kredit pajak masukan dan pajak keluaran, dan pembayaran atau pelunasan pajak yang terutang dilakukan oleh Pengusaha Kena

Pajak (PKP) atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajaksesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perusahaan PT. Berkat Agri Raya dalam melakukan kegiatan pelaporan kewajiban perpajakannya menggunakan cara *online* melalui djp online login dengan memakai nomer identitas yakni Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta PIN yang sudah terdaftar. Dokumen yang sangat diperlukan dalam kegiatan melaporkan kewajiban perpajakannya secara online yaitu file-file dalam bentuk CSV dan file-file dalam bentuk pdf yang sangat dibutuhkan untuk bisa melakukan proses upload pada saat pelaporan SPT Masa dimana PPN tersebut terutang.

Dalam mengikuti perkembangan di Era Digital yang seperti saat ini untuk mempermudah suatu pekerjaan agar lebih efisien, Pada tahun 2018 sistem tata cara perpajakan telah mengalami pembaharuan hal tersebut terjadi pada kegiatan proses penyampaian dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah bisa dijalankan secara online (E-Filling). Dengan diberlakukannya peraturan baru tentang tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut sebagai wajib pajak harus memahami dan memperhatikan prosedur tentang langkah-langkah dalam melakukan kewajiban penyampaian dan pelaporan E-Filling agar tidak sampai melewati batas waktu yang telah di tentukan.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta sebagai wajib pajak apabila tidak menyampaikan SPT Masa PPN dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) karena sebagai mana hal ini telah ditetapkan

pada aturan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal 7 yang berisi tentang ketentuan umum tata cara perpajakan.

Sebagai Wajib Pajak PT. Berkat Agri Raya melaporkan SPT Masa PPN telah sesuai dengan jangka waktu yg telah ditetapkan. Laporan Masa PPN pada Bulan Januari s/d Bulan Maret Tahun 2021 terdapat pembetulan 0 (Nol) hal ini karena PT. Berkat Agri Raya belum pernah mengalami sanksi administrasi atas keterlambatan dalam kegiatan melaksanakan laporan SPT Masa PPN .



BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang data yang telah dianalisis pada saat melakukan studi lapang di perusahaan PT. Berkat Agri Raya, maka dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada setiap melakukan kegiatan pembelian barang dagang PT. Berkat Agri Raya akan dipungut PPN 10% (sepuluh persen) dari jumlah nominal yang terdapat pada cfaktur pajak yang telah diterbitkan oleh *suplier* dan PT. Berkat Agri Raya juga melakukan pemungutan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap kegiatan menjual barang kepada konsumen.
2. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, penerapan perhitungan pajak keluaran PT. Berkat Agri Raya menggunakan metode faktur sederhana / faktur pajak yang digunggung, dikarenakan perusahaan ini termasuk golongan pedagang eceran yang dimana setiap kegiatan transaksi penjualan perusahaannya tidak menerbitkan faktur pajak.
3. Perusahaan PT. Berkata Agri Raya melakukan kewajiban perpajakannya dengan kegiatan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang telah sesuai dengan Undang – Undang yang telah ditetapkan di Indonesia.
4. PT. Berkat Agri Raya ini setiap melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan

apabila terjadi kelebihan bayar pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

4.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan penulis, maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis terkait dalam kewajiban perpajakannya tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Berkat Agri Raya:

1. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melaksanakan kewajiban perpajakannya, dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini harus sangat lebih teliti lagi dalam perhitungan kegiatan menghitung Pajak Pertambahan Nilai agar tidak mengalami kesalahan berupa pelanggaran pajak dengan selalu mengecek kembali laporan pajaknya dengan menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikalikan dengan tarif yang telah ditentukan yaitu 10% (sepuluh persen).
2. Untuk karyawan khususnya dalam divisi pajak harus meneliti kembali dalam pembuatan faktur pajak sederhana (faktur pajak yang digunggung) sehingga tidak mengalami kesalahan dalam perhitungan SPT masa PPN.
3. Sebagai Penguasa Kena Pajak (PKP), perusahaan PT. Berkat Agri Raya ini dalam setiap menghitung kewajiban perpajakannya harus menerapkan perhitungan pajaknya sesuai dengan aturan Undang-Undang Perpajakan yang telah ditetapkan, dan apabila ada pembaruan tentang Undang-Undang Pajak harus selalu menyesuaikan dengan pembaruan tersebut.

4. Sebagai Wajib Pajak (WP) PT. Berkat Agri Raya ini harus cekatan dan tepat waktu dalam menyelesaikan perhitungan laporan perpajakannya hal ini untuk menghindari keterlambatan lapor SPT Masa PPN yang menimbulkan denda administrasi sejumlah Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) jika mengalami pelanggaran tersebut, sehingga sangat berpengaruh pada banyak kecilnya omset perusahaan yang akan diperoleh



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Deasy Ariyani . 2009. Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. *Skripsi*. Program Sarjana Akutansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta,
- Adriani . 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmayanti , Novi . 2012 . Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV.Sarana Teknik Kontrol Surabaya. *Tugas Akhir* . Program studi Diploma Tiga Manajemen Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
- https://www.google.com/search?q=cara+pemungutan+ppn&rlz=1C1NHXL_idID839ID839&oq=cara+pemungutan+ppn&aqs=chrome..69i57j0l5.10737j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- <https://learningtaxblog.wordpress.com/pemungut-ppn-mekanisme-pelaporan-dan-penyetoran-ppn/>
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-128/PJ/2004 Tentang Faktur Pajak Sederhana. Jakarta.
- Lim , Setiadi Alim . 2018 . *E – Tax* . Yogyakarta : Graha Ilmu .
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi
- Salman, Kautsar Riza. 2017. *Perpajakan PPH dan PPN*. Jakarta Barat: Permata Puri Media.
- Soemitro, Rochmat. 2019. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung. Refika Aditam

Shinta, Indira widyaningrum, 2016. Akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Trijaya Teknologi Bisnis. *Tugas Akhir*. Program Studi Diploma Tiga Akutansi Politeknik NSC Surabaya.

Sukardi, Untung. 2018. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/ Untung Sukardi-Ed. revisi,- cet: 12. Depok: Rajawali Pers.





Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Jakarta.

Waluyo. 2011 Perpajakan Indonesia. Jakarta: PT Indeks.



LAMPIRAN 1

SURAT TUGAS BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA STIESIA			
DIPLOMA 3 (Terakreditasi) • Manajemen Perpajakan • Akuntansi	STRATA 1 (Terakreditasi) • Manajemen • Akuntansi	STRATA 2 (Terakreditasi) • Manajemen • Akuntansi	STRATA 3 (Terakreditasi) • Ilmu Manajemen	PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (Terakreditasi)
Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5932218 Website: www.stiesiaedu.com E-mail: stiesia@by.dnet.net.id				
SURAT TUGAS BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021				
Nomor : Dip. 4/04/MP/II/2021 Tanggal : 26 Maret 2021				
Ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memberikan tugas kepada:				
Nama	:	Dr. Dewi Urip Wahyuni, S.Pd., M.Pd., S.E., M.M.		
Bentuk Tugas	:	Membimbing Penulisan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi D3 Manajemen Pajak		
Nama Mahasiswa	:	Elvia Risdiana Dewi		
N.I.M.	:	16.1.04.01077		
Alamat	:	Jalan Kedurus TVP / 46 Surabaya		
Nomor Telepon/HP	:	085816398281		
Judul Tugas Akhir	:	Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Berkas Agri Raya		
Ketentuan	:	a. Dosen pembimbing diperkenankan mengubah/ merevisi judul tugas akhir, apabila diperlukan. b. Batas waktu penulisan tugas akhir: 17 September 2021		
Surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.				
Ketua Program Studi D3 Manajemen Pajak,				
				
 Dewi Urip Wahyuni, S.Pd., M.Pd., S.E., M.Pd.				
Copy: - Arsip				
 PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS) Badan Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya				

LAMPIRAN 2

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi):
• Manajemen Perpajakan
• Akuntansi

STRATA 1 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 2 (Terakreditasi):
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 3:
• Ilmu Manajemen

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5925514, 5947505, 5947840, 5914650; Fax: (031) 5925514
Website: www.stiesia.ac.id E-mail: stiesia@stiesia.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Elvia Risdiana Dewi
N.P.M. : 16.1.03.01077
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Berkas Agri Raya

Dosen Pembimbing : Dr. Dewi Urip Wahyuni, S.Pd., M.Pd., S.E., M.M.

Materi Konsultasi :

No.	Tanggal	Paraf	Keterangan
1.	26 Maret 2021		Pengajuan Judul
2.	20 Maret 2021		Revisi Latar Belakang & Biaya Pungutan
3.	07 Juli 2021		Pengajuan Bab I - IV
4.	08 Juli 2021		Revisi Bab I & II
5.	12 Juli 2021		Bab I & II ACC
6.	13 Juli 2021		Revisi Bab III
7.	23 Juli 2021		Revisi Bab III & IV
8.	28 Juli 2021		Bab III & IV ACC
9.			
10.			
11.			
12.			

Batas Waktu
Penulisan Tugas Akhir: 17 September 2021

Surabaya, 2 Agustus 2021
Dosen Pembimbing,

Dr. Dewi Urip Wahyuni, S.Pd., M.Pd., S.E., M.M.



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)
Badan Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

LAMPIRAN 3

BERITA ACARA BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi)
• Manajemen Perpajakan
• Akuntansi

STRATA 1 (Terakreditasi)
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 2 (Terakreditasi)
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 3 (Terakreditasi)
• Ilmu Manajemen

PENDIDIKAN PROFESI
AKUNTANSI
(Terakreditasi)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5932218
Website : www.stiesia.ac.id E-mail : stiesia@stiesia.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Elvia Risdiana Dewi
N.P.M. : 16.1.04.01077
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Penghitungan, Penyetroan dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Berkat Agri Raya
Dosen Pembimbing : Dr. Dewi Urip Wahyuni, S.Pd., M.Pd., S.E., M.M.
Materi Bimbingan :

No.	Tanggal	Paraf	Keterangan
1.	26 Maret 2021		Pengajuan Judul
2.	20 Maret 2021		Revisi Latar Belakang dan Biaya Pungutan
3.	7 Juli 2021		Pengajuan Bab I –IV
4.	8 Juli 2021		Revisi Bab I dan II
5.	12 Juli 2021		Acc Bab I dan II
6.	13 Juli 2021		Revisi Bab III
7.	23 Juli 2021		Revisi Bab III dan IV
8.	28 Juli 2021		Bab III dan IV Acc
9.			
10.			
11.			
12.			

Tanggal Pengajuan Tugas Akhir : 6 Mei 2021
Tanggal Penyelesaian Tugas Akhir : 28 Agustus 2021
Telah Dievaluasi dengan Nilai :

A

Ketua Program Studi D3
Manajemen Perpajakan

Surabaya, 28 Agustus 2021
Dosen Pembimbing,

Dr. Dewi Urip Wahyuni, S.Pd., M.Pd., S.E., M.M.
Dr. Dewi Urip Wahyuni, S.Pd., M.Pd., S.E., M.M..



LAMPIRAN 4

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.
Jabatan : Wakil Ketua I

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Elvia Risdiana Dewi (16.1.04.01077)
Judul : Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pada PT. Berkat Agri Raya

Bahwa judul Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi/Penelitian/Artikel diatas bebas dari plagiasi. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Agustus 2021
Wakil Ketua I



Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.

LAMPIRAN 5
HASIL PLAGIASI TUGAS AKHIR

16.1.04.01077 (MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT.
BERKAT AGRI RAYA)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	text-id.123dok.com Internet Source	3%
2	repository.usd.ac.id Internet Source	2%
3	pajaknasional.wordpress.com Internet Source	2%
4	repository.dharmawangsa.ac.id Internet Source	2%
5	hendrawahyuadiputra.blogspot.com Internet Source	1%
6	pt.scribd.com Internet Source	1%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
8	thesis.binus.ac.id Internet Source	1%